

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA – PEMILIHAN - KECAMATAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 64/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018.

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka menyelaraskan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan sebagian pada Lampiran Keputusan tersebut; bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota PPK Kecamatan Cijeungjing atas nama Sdr. Dani Kusuma Nugraha yang beralamat di Dusun Sukamulya RT. 18 RW. 08 Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, tertangga 3 November 2017; berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai I Anggota PPK Kecamatan Pamarican atas nama Siska Nuraini yang beralamat di Dusun Ciparakan RT. 03 RW. 01 Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, tertanggal 14 November 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Kabupaten Ciamis Nomor : 60/Pp.05.03-Kpt/3207/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ciamis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 11 Desember 2017